



PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO

NOMOR 8 TAHUN 2008

T E N T A N G

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOALEMO,

- Menimbang : a. bahwa Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur perangkat daerah yang penting untuk mendukung tugas Bupati dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang bersifat spesifik;
- b. bahwa dengan telah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah kabupaten Boalemo yang masih berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003, dipandang tidak sesuai lagi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Boalemo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), Jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4384);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No. 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4674);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 13. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Boalemo (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor);
 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah;

16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1045/MENKES/PER/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu di Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOALEMO

dan

BUPATI BOALEMO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Boalemo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Boalemo sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Boalemo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Boalemo.

5. Lembaga Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat LTD adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Boalemo.
6. Inspektorat Kabupaten Boalemo adalah unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
7. Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut RSUDTN Kabupaten Boalemo adalah sarana kesehatan yang melaksanakan tugas tertentu di bidang pelayanan kesehatan,
8. Badan adalah unsur pendukung tugas Bupati di bidang tertentu.
9. Kantor adalah unsur pendukung tugas Bupati di bidang tertentu
10. Unit Pelaksana Teknis Badan, selanjutnya disingkat UPTB adalah unsur pelaksana tugas/kegiatan teknis operasional badan di lapangan.
11. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
12. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II

P E M B E N T U K A N

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja LTD, yang terdiri dari :

- a. LTD berbentuk Inspektorat;
- b. LTD berbentuk Rumah Sakit;
- c. LTD berbentuk Badan; dan
- d. LTD berbentuk Kantor.

Pasal 3

- (1) LTD yang berbentuk Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, yaitu Inspektorat Kabupaten Boalemo.
- (2) LTD yang berbentuk Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 2 huruf b, yaitu Badan Pengelola Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo yang selanjutnya disingkat BP-RSUDTN Kabupaten Boalemo.
- (3) LTD yang berbentuk Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, yaitu :

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Boalemo;
 - b. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Boalemo;
 - c. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boalemo.
- (4) LTD yang berbentuk Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, yaitu :
- a. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Boalemo;
 - b. Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Boalemo;
 - c. Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Boalemo;
 - d. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Boalemo;
 - e. Kantor Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Boalemo.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) Inspektorat Kabupaten Boalemo sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Inspektur.
- (2) Inspektur dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Pasal 5

- (1) BP-RSUDTN Kabupaten Boalemo sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2), merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah, melaksanakan tugas tertentu di bidang pelayanan kesehatan, dipimpin oleh Kepala Badan dengan sebutan Direktur.
- (2) Direktur berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

- (1) Badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3), merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah, dipimpin oleh Kepala Badan.
- (2) Kepala Badan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 7

- (1) Kantor sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4), merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah, dipimpin oleh Kepala Kantor.
- (2) Kepala Kantor berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV

TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Inspektorat Kabupaten Boalemo

Paragraf 1

T u g a s

Pasal 8

Inspektorat Kabupaten Boalemo mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Paragraf 2

F u n g s i

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Inspektorat Kabupaten Boalemo menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program pengawasan;
- b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; dan
- c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten Boalemo terdiri dari :
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretaris, membawahkan :
 1. Sub Bagian Administrasi Umum dan Perencanaan;
 2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.

- c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Masing-masing Inspektur Pembantu Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas 3 (tiga) Seksi, yang meliputi :
- a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Boalemo tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Penjabaran tugas dan fungsi Inspektorat, Sekretaris, Sub-Sub Bagian, Inspektur-Inspektur Pembantu dan Seksi-Seksi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo

Paragraf 1

T u g a s

Pasal 12

BP-RSUDTN Kabupaten Boalemo mempunyai tugas :

- a. melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan penyembuhan dan pemulihan yang dilakukan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan;
- b. melaksanakan upaya rujukan, mengutamakan mutu pelayanan sesuai standar pelayanan rumah sakit dan ketentuan yang berlaku.

Paragraf 2

F u n g s i

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, BP-RSUDTN Kabupaten Boalemo menyelenggarakan fungsi :

- a. pelayanan medis ;
- b. pelayanan penunjang medis dan non medis ;
- c. pelayanan dan asuhan keperawatan ;
- d. pelayanan rujukan ;
- e. pendidikan dan pelatihan ;
- f. penelitian dan pengembangan ; dan
- g. pelayanan administrasi umum dan keuangan.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi BP-RSUDTN Kabupaten Boalemo terdiri dari :
- a. Direktur;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Bidang Pelayanan Medis, membawahkan :
 - 1. Seksi Rawat Jalan;
 - 2. Seksi Rawat Inap;
 - d. Bidang Penunjang Medis, membawahkan :
 - 1. Seksi Penunjang Diagnostik;
 - 2. Seksi Penunjang Keperawatan;
 - e. Bidang Perencanaan dan Informasi Rumah Sakit, membawahkan :
 - 1. Seksi Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
 - 2. Seksi Sistem Pencatatan, Pelaporan Rumah Sakit dan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SP2 RS dan SIM RS);
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Instalasi/Unit Pelayanan Fungsional;
 - h. Komite Medis;
 - i. Komite Keperawatan; dan
 - j. Dewan Penyantun.
- (2) Bagan Struktur Organisasi BP-RSUDTN Kabupaten Boalemo tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

Penjabaran tugas dan fungsi Direktur, Bagian Tata Usaha, Sub-Sub Bagian, Bidang-Bidang dan Seksi-Seksi, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

Pengaturan lebih lanjut mengenai Instalasi Pelayanan Fungsional, Kelompok Jabatan Fungsional, Komite Medis, Komite Keperawatan, Staf Medis Fungsional, Satuan Pengawas Internal dan Dewan Penyantun, diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Boalemo**

Paragraf 1

T u g a s

Pasal 17

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Boalemo mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan daerah, termasuk pengolahan data, statistik, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pembangunan.

Paragraf 2

F u n g s i

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Boalemo menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah, penyusunan data dan statistik, evaluasi dan pelaporan berdasarkan ruang lingkup dan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan, pelaksanaan penelitian dan pengembangan daerah, penyusunan data dan statistik serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum berdasarkan ruang lingkup dan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah, data dan statistik, evaluasi dan pelaporan berdasarkan ruang lingkup dan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 19

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Boalemo terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Penyusunan Program;
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Perencanaan Makro, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Ekonomi;
 - 2. Sub Bidang Sosial Budaya.
 - d. Bidang Perencanaan Wilayah, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Sarana Prasarana;
 - 2. Sub Bidang Pengembangan Kawasan dan Kerjasama Pembangunan.
 - e. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - 2. Sub Bidang Data, Statistik, Evaluasi dan Pelaporan.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Badan;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Boalemo tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 20

Penjabaran tugas dan fungsi Badan, Sekretaris, Sub-Sub Bagian, Bidang-Bidang dan Sub-Sub Bidang, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

**Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan
Kabupaten Boalemo**

Paragraf 1

T u g a s

Pasal 21

Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Boalemo mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan serta kebijakan Ketahanan Pangan.

Paragraf 2

F u n g s i

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Boalemo menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis berdasarkan ruang lingkup dan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum berdasarkan ruang lingkup dan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas berdasarkan ruang lingkup dan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 23

- (1) Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Boalemo terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Penyusunan Program;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Penyuluhan, membawahkan :

1. Sub Bidang Pengembangan Penyuluhan;
 2. Sub Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Petani dan Penyuluh.
- d. Bidang Informasi, Teknologi dan Kelembagaan, membawahkan :
1. Sub Bidang Sarana Prasarana dan Kelembagaan Penyuluh;
 2. Sub Bidang Informasi dan Pengkajian Teknologi.
- e. Bidang Ketahanan Pangan, membawahkan :
1. Sub Bidang Distribusi dan Ketersediaan Pangan;
 2. Sub Bidang Kewaspadaan dan Konsumsi Pangan.
- f. Unit Pelaksana Teknis Badan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 24

Penjabaran tugas dan fungsi Badan, Sekretaris, Sub-Sub Bagian, Bidang-Bidang dan Sub-Sub Bidang, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boalemo

Paragraf 1

T u g a s

Pasal 25

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boalemo mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 2

F u n g s i

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boalemo menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis berdasarkan ruang lingkup dan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum berdasarkan ruang lingkup dan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas berdasarkan ruang lingkup dan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 27

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boalemo terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Penyusunan Program;
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pendapatan, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Pendapatan Asli Desa;
 - 2. Sub Bidang Pendapatan Daerah Lainnya;
 - d. Bidang Belanja, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Anggaran dan Permodalan;
 - 2. Sub Bidang Perbendaharaan;
 - e. Bidang Pembukuan dan Pelaporan, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Verifikasi;
 - 2. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan;
 - f. Bidang Aset Daerah, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Pengadaan dan Perawatan;
 - 2. Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boalemo tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 28

Penjabaran tugas dan fungsi Badan, Sekretaris, Sub-Sub Bagian, Bidang-Bidang dan Sub-Sub Bidang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

**Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
Kabupaten Boalemo**

Paragraf 1

T u g a s

Pasal 29

Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Boalemo mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pembinaan Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri dan Perlindungan Masyarakat.

Paragraf 2

F u n g s i

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Boalemo menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis berdasarkan ruang lingkup dan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum berdasarkan ruang lingkup dan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas berdasarkan ruang lingkup dan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 31

- (1) Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Boalemo terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;

- b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Kesatuan bangsa;
 - d. Seksi Politik dan Demokrasi;
 - e. Seksi Perlindungan Masyarakat;
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Boalemo tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 32

Penjabaran tugas dan fungsi Kantor, Sub Bagian dan Seksi-Seksi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Boalemo

Paragraf 1

T u g a s

Pasal 33

Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Boalemo mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.

Paragraf 2

F u n g s i

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Boalemo menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis berdasarkan ruang lingkup dan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum berdasarkan ruang lingkup dan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas berdasarkan ruang lingkup dan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi
Pasal 35

- (1) Susunan Organisasi Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Boalemo terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
 - d. Seksi Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga;
 - e. Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Boalemo tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 36

Penjabaran tugas dan fungsi Kantor, Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi-Seksi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Boalemo

Paragraf 1
T u g a s
Pasal 37

Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Boalemo mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Lingkungan Hidup.

Paragraf 2
F u n g s i
Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Boalemo menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis berdasarkan ruang lingkup dan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum berdasarkan ruang lingkup dan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas berdasarkan ruang lingkup dan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 39

- (1) Susunan Organisasi Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Boalemo terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Tata Lingkungan dan Analisa Dampak Lingkungan;
 - d. Seksi Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan;
 - e. Seksi Pengelolaan Persampahan.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Boalemo tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 40

Penjabaran tugas dan fungsi Kantor, Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi-Seksi, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan

**Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
Kabupaten Boalemo**

Paragraf 1

T u g a s

Pasal 41

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Boalemo mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Perpustakaan dan Arsip.

Paragraf 2

F u n g s i

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Boalemo menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis berdasarkan ruang lingkup dan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum berdasarkan ruang lingkup dan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas berdasarkan ruang lingkup dan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 43

- (1) Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Boalemo terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan
 - d. Seksi Pelayanan dan Pelestarian Bahan Pustaka;
 - e. Seksi Pengelolaan Arsip dan Dokumentasi;
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Boalemo tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 44

Penjabaran tugas dan fungsi Kantor, Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi-Seksi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan

Kantor Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Boalemo

Paragraf 1

T u g a s

Pasal 45

Kantor Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Boalemo mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Sosial dan Masyarakat.

Paragraf 2

F u n g s i

Pasal 46

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Kantor Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Boalemo menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis berdasarkan ruang lingkup dan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum berdasarkan ruang lingkup dan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas berdasarkan ruang lingkup dan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 47

- (1) Susunan Organisasi Kantor Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Boalemo terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Bimbingan Organisasi, Bantuan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial;
 - d. Seksi Usaha Ekonomi Masyarakat;
 - e. Seksi Pengembangan Kawasan, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Boalemo tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 48

Penjabaran tugas dan fungsi Kantor, Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi-Seksi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V

UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN

Pasal 49

- (1) Pada LTD yang berbentuk Badan dapat dibentuk UPTB tertentu untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
- (2) UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala UPTB yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai nomenklatur, susunan organisasi dan tata kerja serta tugas dan fungsi UPTB, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 50

- (1) Pada LTD berbentuk Inspektorat, Badan dan Rumah Sakit dapat ditetapkan Kelompok Jabatan Fungsional berdasarkan keahlian dan spesifikasi yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan berada dibawah serta bertanggung jawab kepada Inspektur bagi LTD yang berbentuk Inspektorat, Kepala Badan bagi LTD yang berbentuk Badan dan Direktur bagi LTD yang berbentuk Rumah Sakit.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundangan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundangan
- (7) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
TATA KERJA
Pasal 51

- (1) Setiap pimpinan LTD, satuan organisasi di bawahnya dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar unit organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan LTD dan satuan organisasi di bawahnya, wajib mengawasi bawahannya masing-masing.
- (3) Jika bawahan melakukan penyimpangan, pimpinan LTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pimpinan LTD dan satuan organisasi di bawahnya bertanggung jawab untuk memimpin, mengkoordinasikan, memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 52

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab kepada pimpinan LTD masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan-satuan organisasi dibantu oleh satuan-satuan organisasi di bawahnya.
- (3) Dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, pimpinan organisasi dan pimpinan satuan organisasi berkewajiban mengadakan rapat berkala.

Pasal 53

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi, berkewajiban memberikan laporan berkala tepat pada waktunya kepada atasannya.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi, berkewajiban menyampaikan tembusan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada pimpinan satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diolah berdasarkan laporan dari pimpinan satuan-satuan organisasi yang menjadi bawahannya.

BAB VIII
KEPEGAWAIAN DAN ESELONERING

Pasal 54

- (1) Kepangkatan dan sistem kepegawaian di lingkungan LTD diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pejabat dan pegawai di lingkungan LTD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) Inspektur dan Kepala Badan merupakan jabatan struktural eselon II b.
- (2) Direktur RSUDTN, Kepala Kantor, Sekretaris pada Badan dan Inspektorat dan Inspektur Pembantu merupakan jabatan struktural eselon III a.
- (3) Kepala Bidang pada Badan, Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada RSUDTN merupakan jabatan struktural eselon III b.
- (4) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Sub Bidang dan Kepala UPTB merupakan jabatan struktural eselon IV a.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 56

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 57

- (3) Pejabat eselon Kepala Bidang pada LTD berbentuk Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) yang telah atau sebelumnya menduduki jabatan struktural eselon III A sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, sepanjang memenuhi syarat kepangkatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kepegawaian, tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam

jabatan struktural eselon III A, termasuk Kepala Bidang yang dimutasikan menjadi Kepala Bidang pada Dinas Daerah dan pada Lembaga Teknis Daerah berbentuk Badan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Boalemo, walaupun organisasinya menjadi eselon III B

- (4) Jabatan eselon III B, efektif diberlakukan bagi pejabat yang baru dipromosikan menduduki jabatan Kepala Bidang pada LTD berbentuk Badan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah menduduki jabatan Kepala Bidang tetapi belum memenuhi syarat kepangkatan untuk menduduki jabatan Kepala Bidang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kepegawaian.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- a. Tugas pokok dan fungsi Keluarga Berencana pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Boalemo sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 4 Tahun 2005, dialihkan dan menjadi tugas serta tanggung jawab Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Boalemo menurut Peraturan Daerah ini;
- b. Tugas pokok dan fungsi Pemberdayaan Perempuan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Kabupaten Boalemo sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 1 Tahun 2005, dialihkan dan menjadi tugas serta tanggung jawab Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Boalemo menurut Peraturan Daerah ini;
- c. Tugas pokok dan fungsi lingkungan hidup pada Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Boalemo sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 9 Tahun 2005, dialihkan dan menjadi tugas serta tanggung jawab Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Boalemo menurut Peraturan Daerah ini; dan

- d. Tugas pokok dan fungsi Perpustakaan pada Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 14 Tahun 2005, dialihkan dan menjadi tugas dan tanggung jawab Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Boalemo menurut Peraturan Daerah ini.

Pasal 59

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah kabupaten Boalemo;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Rumah Sakit Daerah Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Boalemo;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boalemo;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Boalemo;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Kantor Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Boalemo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 60

Semua ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Daerah ini sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 61

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

Pasal 62

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta
pada tanggal

BUPATI BOALEMO,

IWAN BOKINGS

Diundangkan di Tilamuta
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,

OLIS MONOARFA

(LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2008 NOMOR)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO
NOMOR 8 TAHUN 2008
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO

1. UMUM

Ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Boalemo sebagai delegasi Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, menyebabkan perlunya penyesuaian susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah Kabupaten Boalemo.

Penataan organisasi perangkat daerah juga berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan peraturan pelaksana lainnya.

Salah satu perangkat daerah yang memiliki fungsi penting dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah adalah Lembaga Teknis Daerah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, terdapat beberapa nomenklatur yang berubah serta ukuran variabel yang menentukan jumlah perangkat daerah yang dapat dibentuk. Hal tersebut juga berlaku bagi pembentukan Lembaga Teknis Daerah. Dengan nilai variabel berjumlah 39, Kabupaten Boalemo hanya dapat membentuk 8 Lembaga Teknis Daerah (Pasal 21 ayat (1)). Namun demikian, ukuran tersebut tidak bersifat mutlak sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 21 Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Oleh karena itu, jumlah Lembaga Teknis Daerah bergantung pada kebutuhan dan kemampuan daerah.

Bagi Kabupaten Boalemo, jumlah Lembaga Teknis yang dibentuk melebihi ketentuan dalam ketentuan di atas. Hal ini disebabkan, kebutuhan untuk melaksanakan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak dapat ditampung oleh Dinas Daerah. Pilihan untuk membentuk Lembaga Teknis Daerah yang berjumlah 12 juga terkait dengan jenis beberapa urusan pemerintahan daerah yang penyelenggaraannya

tidak terlalu kompleks. Dengan demikian, pilihan untuk membentuk 12 Lembaga Teknis Daerah, merupakan pertimbangan efisiensi penyelenggaraan urusan. Dengan pembentukan Lembaga Teknis Daerah, sejumlah urusan pemerintahan daerah dapat dilaksanakan dengan struktur organisasi yang ramping. Pilihan struktur organisasi yang ramping ini, terlihat dari komposisi Lembaga Teknis Daerah yang lebih banyak berbentuk Kantor, yaitu sebanyak 7. Sementara Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan hanya 3 dan 2 Lembaga Teknis Daerah lainnya berbentuk Rumah Sakit Daerah dan Inspektorat.

Dengan rampingnya stuktur Lembaga Teknis Daerah, diharapkan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah serta pelayanan kepada masyarakat dapat lebih meningkat, baik secara kuantitas maupun kualitas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Pertanggungjawaban Direktur, Kepala Badan dan Kepala Kantor kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian "melalui " bukan berarti Direktur, Kepala Badan dan Kepala Kantor merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah.

Secara struktural, Direktur, Kepala Badan dan Kepala Kantor berada langsung di bawah Bupati.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

| Pasal 14
| Cukup jelas
| Pasal 15
| Cukup jelas
| Pasal 16
| Cukup jelas
| Pasal 17
| Cukup jelas
| Pasal 18
| Cukup jelas
| Pasal 19
| Cukup jelas
| Pasal 20
| Cukup jelas
| Pasal 21
| Cukup jelas
| Pasal 22
| Cukup jelas
| Pasal 23
| Cukup jelas
| Pasal 24
| Cukup jelas
| Pasal 25
| Cukup jelas
| Pasal 26
| Cukup jelas
| Pasal 27
| Cukup jelas
| Pasal 28
| Cukup jelas
| Pasal 29
| Cukup jelas
| Pasal 30
| Cukup jelas
| Pasal 31
| Cukup jelas
| Pasal 32
| Cukup jelas
| Pasal 33
| Cukup jelas
| Pasal 34
| Cukup jelas
| Pasal 35
| Cukup jelas
| Pasal 36
| Cukup jelas
| Pasal 37
| Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Ayat (1)

Kegiatan teknis operasional yang dilaksanakan unit pelaksana teknis Badan adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat sedangkan teknis penunjang adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 50
Ayat (1)

Perangkat daerah yang didukung oleh jabatan fungsional, dilakukan penyerasian dan rasionalisasi struktur organisasi dengan menghapus dan/atau mengurangi jabatan struktural pada unit pelaksana.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pimpinan LTD adalah Inspektur, Direktur, Kepala Badan dan Kepala Kantor dan yang dimaksud pimpinan satuan organisasi adalah Sekretaris, Kepala Bidang, Sub Bidang, Seksi, Sub Bagian dan Kepala UPTB.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

(TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO NOMOR)

Bagian Kesebelas

Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Boalemo

Paragraf 1

T u g a s

Pasal 53

Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Boalemo mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan perijinan.

Paragraf 2

F u n g s i

Pasal 54

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Boalemo menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan program Kantor;
- b. penyelenggaraan pelayanan administrasi perijinan;
- c. pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perijinan;
- d. pelaksanaan administrasi pelayanan perijinan;
- e. pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perijinan.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 55

(3) Susunan Organisasi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boalemo terdiri dari :

- a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan Perijinan Jasa Usaha;
 - d. Seksi Pelayanan Perijinan Tertentu;
 - e. Seksi Pelayanan Informasi, Dokumentasi, dan Penanganan Pengaduan
 - f. Tim Teknis;
- (4) Bagan Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Boalemo tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 56

Penjabaran tugas dan fungsi Kantor, Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi-Seksi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keduabelas

Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boalemo

Paragraf 1

T u g a s

Pasal 53

Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boalemo mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil.

Paragraf 2

F u n g s i

Pasal 54

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boalemo menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis berdasarkan ruang lingkup dan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum berdasarkan ruang lingkup dan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas berdasarkan ruang lingkup dan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 55

(5) Susunan Organisasi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boalemo terdiri :

- a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Data dan Informasi;
 - d. Seksi Kependudukan;
 - e. Seksi Catatan Sipil.
- (6) Bagan Struktur Organisasi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boalemo tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 56

Penjabaran tugas dan fungsi Kantor, Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi-Seksi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

**Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Boalemo**

Paragraf 1

T u g a s

Pasal 29

Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Boalemo mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Daerah.

Paragraf 2

F u n g s i

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Boalemo menyelenggarakan fungsi :

- f. perumusan kebijakan teknis berdasarkan ruang lingkup dan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

- g. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum berdasarkan ruang lingkup dan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- h. pembinaan dan pelaksanaan tugas berdasarkan ruang lingkup dan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 31

- (3) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Boalemo terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Penyusunan Program;
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pengembangan dan Standarisasi, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Analisis Jabatan dan Formasi ;
 - 2. Sub Bidang Standarisasi dan Analisis Diklat ;
 - 3. Sub Bidang Pengembangan Kurikulum dan Modul ;
 - d. Bidang Kepegawaian, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Pengadaan Pegawai dan Pengangkatan Dalam Jabatan ;
 - 2. Sub Bidang Mutasi, Kenaikan Pangkat, Pemberhentian dan Pensiun ;
 - 3. Sub Bidang Kedudukan Hukum, Penggajian dan Kesejahteraan ;
 - e. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Aparatur, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Diklat Prajabatan dan Struktural ;
 - 2. Sub Bidang Teknis dan Fungsional ;
 - 3. Sub Bidang Kelembagaan Diklat dan Akreditasi ;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Boalemo tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 32

Penjabaran tugas dan fungsi Badan, Sekretaris, Sub-Sub Bagian, Bidang-Bidang dan Sub-Sub Bidang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.